

**PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR ATAS KESALAHAN
INFORMASI DARI SISTEM INFORMASI DEBITUR PERBANKAN
(Analisis Normatif Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005
tentang Sistem Informasi Debitur)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SUSANTI MARIA ULFAH

NIM: 0210100237



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2006

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR ATAS KESALAHAN INFORMASI DARI SISTEM INFORMASI DEBITUR PERBANKAN

(Analisis Normatif Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem
Informasi Debitur)

Oleh:

SUSANTI MARIA ULFAH

0210100237

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

SITI HAMIDAH, SH.MM.

NIP. 131879030

Pembimbing Pendamping

M. HISYAM SYAFIOEDIN, SH.

NIP.130779446

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

RACHMAD SYAFAAT, SH. Msi.

NIP.131759552





LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan Pada Tanggal: **Januari 2007**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

SITI HAMIDAH, SH.MM

M. HISYAM SYAFIOEDIN, SH.

NIP. 131879030

NIP. 130779446

Ketua Majelis Penguji

BAMBANG WINARNO, SH.MS

NIP. 130779449

Disahkan Oleh

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Perdata

Universitas Brawijaya

RACHMAT SYAFAAT, SH.Msi.

WARKUM SUMITRO, SH.MS

NIP.131759552

NIP. 131408115

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya sampai dengan selesainya skripsi ini.

Segala puji juga kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran kebenaran dari Allah SWT, sehingga kebenaranNya dapat dirasakan dan telah menjadikan motivasi dan inspirasi sampai dengan selesainya skripsi ini, juga menjadikan suri tauladan yang patut dicontoh.

Terimakasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang sangat berjasa membentuk kepribadian penulis, serta kakak-kakakku tercinta yang juga telah berdoa dan memberikan dukungan baik moriil, spirituiil, materiil, dan inspirasi, serta motivasi yang tiada henti.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Warkum Sumitro, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Rachmat syafa'at, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Siti Hamidah, SH.MM. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, saran, masukan-masukan, dan kesabarannya.
4. Bapak M. Hisyam Syafoedin, SH. Selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, komentar, masukan-masukan, dan motivasinya.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2006

Susanti Maria Ulfa



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan..... ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Abstraksi viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian 9

F. Definisi Konseptual 15

 1. Definisi Perbankan 15

 2. Definisi Perlindungan Hukum 16

 3. Definisi Nasabah Debitur 17

 4. Definisi Kesalahan dan Kelalaian 17

 5. Definisi Informasi 18

 6. Definisi Sistem Informasi Debitur 18

 7. Definisi Peraturan Perbankan 18

G. Sistematika Penulisan 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA 21



A. Kajian Umum Tentang Bank	21
1. Definisi Tentang Perbankan	21
2. Definisi Tentang Bank	21
3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	21
4. Jenis-Jenis Bank	22
4.1 Dilihat Dari Segi Fungsinya	22
4.2 Dilihat Dari Segi Kepemilikannya	23
4.3 Dilihat Dari Segi Status	25
4.4 Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga	26
5. Kepengurusan Bank	27
B. Kajian Umum Tentang Bank Indonesia	28
1. Tujuan Bank Indonesia	29
2. Tugas Bank Indonesia	29
C. Kajian Umum Tentang Pinjaman Atau Kredit	31
1. Pengertian Kredit	31
2. Unsur-Unsur Kredit	32
3. Tujuan Dan Fungsi kredit	33
D. Kajian Umum Tentang Kesalahan dan atau Kelalaian Serta Perbuatan Melawan Hukum	34
1. Pengertian Kesalahan Dan Atau Kelalaian	34
2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	36
E. Kajian Umum Tentang Sistem Informasi Debitur	38
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Sistem Informasi Debitur	38

2. Maksud Dan Tujuan Sistem Informasi Debitur.....	39
3. Laporan debitur	42
4. Pengertian Nasabah Debitur	44
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR ATAS KESALAHAN	
INFORMASI DARI SISTEM INFORMASI DEBITUR	46
A. Bentuk Kesalahan Perbankan Dalam Sistem Informasi Debitur	46
1. Analisis Normatif faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan	46
2. Bentuk Kesalahan Terkait Dengan Sistem Informasi Debitur	50
3. Akibat Dari Kesalahan Dalam Sistem Informasi Debitur	54
B. Perlindungan Hukum Bagi Calon Debitur Jika Terjadi Kesalahan Informasi Dari Sistem Informasi Debitur	55
1. Analisis Normatif Tentang Perlindungan Hukum Preventif	56
2. Analisis Normatif Tentang Perlindungan Hukum Represif	66
BAB. IV PENUTUP	78
1. Kesimpulan	78
2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*Lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Perbankan Indonesia diharapkan memiliki landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga perbankan nasional mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, juga mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud secara nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional seperti di atas, mengarah

kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional diuntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kegiatan lembaga perbankan secara umumnya dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan, yaitu berupa bank sentral (*central bank*) dan bank umum (*commercial bank*). Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.¹

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit,

¹ Muhamad Djumhana, S.H., 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. ix.

alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.² Oleh karena itu, penanganan dalam bidang perkreditan harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme dan integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.

Kredit yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.³ Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip *kepercayaan* dan *kehati-hatian*. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan.

Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank dalam menanamkan dana mereka, dilain pihak kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar, akan tetapi di sisi lain juga merupakan jenis kegiatan bank yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Kegiatan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuiditas keuangan, solvabilitas, dan probilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan suatu bank dalam mengelola kredit yang di salurkan.

² Ibid, hal. 365.

³ Malayu S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 87.

Dari banyaknya kredit macet yang terjadi, perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan kredit macet (*non-performing loans*/Sistem Informasi Debitur), sejumlah lembaga pembiayaan dan perbankan menyiapkan data based debitur bersama. Data dari seluruh debitur yang pernah mendapat kredit dari bank atau lembaga pembiayaan akan dapat diakses secara terbuka oleh pelanggan melalui situs www.birokredit.com. Sampai sedemikian jauh, sebanyak 13 juta nama debitur konsumen (komersial) sudah terdaftar dalam data based yang dikembangkan Biro Kredit Indonesia (BKI).⁴

Dalam memberikan kredit bank berdasarkan prinsip kepercayaan, Kepercayaan perbankan ini tidak muncul begitu saja melainkan berdasarkan data-data mengenai diri pribadi debitur. Data-data itu dapat ditemukan melalui Sistem Informasi Debitur.

Sistem Informasi Debitur merupakan sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan debitur yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor. Kemudian Pelapor yang telah memenuhi kewajiban Pelaporan dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia untuk keperluan yang telah diatur Bank Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan tentang adanya suatu pertukaran Informasi antara Bank Indonesia selaku pihak

⁴ Susidarto, *Transparansi kredit Perbankan*, Suara Karya. [Http://www.freelist.org/archives/list-indonesia/02-2005/msg_001533.html](http://www.freelist.org/archives/list-indonesia/02-2005/msg_001533.html). diakses tanggal 3-9-2006 pukul 10.00 WIB

penyelenggara sistem Informasi Debitur dengan Pelapor yang terdiri dari Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank.

Dalam mengelola data mengenai informasi calon nasabah debitur, Sistem Informasi Debitur tidak lepas dari adanya suatu kesalahan. Kesalahan mengenai informasi debitur bisa saja muncul sewaktu-waktu mengingat banyaknya nasabah debitur yang telah terdaftar di dalam Sistem Informasi Debitur yakni mencapai angka 13 juta nasabah debitur. Selain itu, dalam melakukan pertukaran informasi baik dari lembaga bank ataupun non bank maupun dalam penyampaian Laporan debitur kepada Bank Indonesia dapat terjadi kesalahan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Jika dihubungkan dengan hal diatas, apabila terjadi kesalahan mengenai data debitur yang disebabkan oleh kesalahan dari Sistem Informasi Debitur maka penerapan Sistem Informasi Debitur yang tujuan utamanya adalah untuk mempermudah bank dalam mengenal calon debitur agar tidak terjadi kredit macet, justru dapat menimbulkan masalah baru khususnya bagi calon nasabah debitur.

Sistem Informasi Debitur ini sebenarnya ditujukan untuk mengetahui *Track record* debitur yang akan mengajukan kredit sehingga perbankan dapat terhindar dari kredit macet yang dilakukan oleh debitur-debitur nakal. Namun apabila ada debitur yang beritikad baik tidak dapat mengajukan kredit karena adanya

kesalahan informasi yang diberikan perbankan berdasarkan Sistem Informasi Debitur, maka calon nasabah debitur tidak mengetahui apa yang dapat dilakukannya agar debitur dapat memperoleh kredit dan tidak terstigmakan sebagai debitur nakal akibat kesalahan informasi.

Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku penyelenggara Sistem Informasi Debitur mengeluarkan suatu kebijakan sebagai langkah memberikan perlindungan hukum baik berupa perlindungan secara preventif maupun perlindungan secara represif kepada debitur dalam kaitannya dengan kesalahan yang sewaktu-waktu timbul karena Sistem Informasi Debitur. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada debitur, Peraturan di atas ditunjang dengan peraturan-peraturan lain, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 9 /DPNP perihal Sistem Informasi Debitur
4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum

terhadap debitur yang beritikad baik dan tidak pernah memiliki *track-record* yang buruk dalam sektor perbankan. Karena jika dihadapkan dengan perbankan maka mereka tidak akan berdaya sehingga mereka debitur yang baik akan sulit mendapatkan kredit dari bank.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kesalahan yang dapat terjadi berkaitan dengan aturan mengenai Sistem Informasi Debitur.
2. Bagaimana perlindungan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat preventif maupun represif bagi calon debitur jika terjadi kesalahan informasi dari Sistem Informasi Debitur.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis apa saja bentuk kesalahan yang dapat terjadi berkaitan dengan aturan mengenai Sistem Informasi Debitur.
2. Untuk menganalisis perlindungan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat preventif maupun represif bagi calon debitur jika terjadi kesalahan informasi berdasarkan Sistem Informasi Debitur.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan secara khusus tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan baik yang bersifat preventif maupun represif bagi calon debitur dalam hal terjadinya kesalahan informasi berdasarkan Sistem Informasi Debitur.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Debitur

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang menjadi debitur perbankan apabila terjadi kesalahan informasi yang dilakukan oleh perbankan dalam Sistem Informasi Debitur berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur sehingga mereka mengetahui hak-haknya.

b. Bagi Perbankan

Sebagai bahan masukan bagi Lembaga Perbankan agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memberikan informasi yang benar berkaitan dengan Debiturnya baik untuk informasi internal maupun informasi eksternal (untuk pihak ketiga).

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis bertujuan untuk menganalisa dari :

1. Pasal 5 ayat (2), pasal 6, pasal 10 ayat (1), pasal 13, pasal 16 ayat 1), pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 27, pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.
2. Pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 17, pasal 18, pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 7 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
3. Ketentuan Umum angka 2 Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 9 /DPNP perihal Sistem Informasi Debitur.
4. Pasal 45, pasal 49 ayat (1), pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data:

Data primer dalam penelitian ini meliputi data tentang:

1. Bentuk kesalahan yang dapat terjadi berkaitan dengan aturan mengenai Sistem Informasi Debitur.

2. Perlindungan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat preventif maupun represif bagi calon debitur jika terjadi kesalahan informasi berdasarkan Sistem Informasi Debitur.

Data primer terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer (*primary sources or authorities*)

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan yang tetap kuat dan mengikat serta berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Pasal 5 ayat (2), pasal 6, pasal 10 ayat (1), pasal 13, pasal 16 ayat (1), pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 27, pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.
2. Pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 17, pasal 18, pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 7 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
3. Ketentuan Umum angka 2 Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 9 /DPNP perihal Sistem Informasi Debitur.
4. Pasal 45, pasal 49 ayat (1), pasal 52 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan.

5. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8

Tahun 1999

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources or non authorities*)

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu :⁵

1. Penjelasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur;
2. Penjelasan dari Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Penjelasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/8/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
4. Penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/ 9 /DPNP perihal Sistem Informasi Debitur.
5. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
6. Artikel-artikel dari internet
7. Pendapat para ahli, baik teoritis maupun praktisi yang terkait dengan hukum Perbankan.

⁵ Koentjaraningrat (ed), 1983, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hal 46.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan hukum yang mendukung atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Kamus-kamus Hukum;
2. Kamus-kamus Bahasa Indonesia;

2.2 Sumber data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memperolehnya dari dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer:

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mengkaji:

1. Pasal 5 ayat (2), pasal 6, pasal 10 ayat (1), pasal 13, pasal 16 ayat (1), pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 27, pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.
2. Pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 17, pasal 18, pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 7 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

3. Ketentuan Umum angka 2 Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 9 /DPNP perihal Sistem Informasi Debitur.
4. Pasal 45, pasal 49 ayat (1), pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

b. Sumber Data skunder

Adapun untuk data skunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), dan penelusuran dokumen serta literatur di perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, perpustakaan Bank Indonesia Malang dan penelusuran informasi data dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan pengumpulan bahan hukum yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 1. mendokumentasikan dan menginfentarisasi literatur dari perpustakaan;

2. Penelusuran Informasi data dari di Internet dan sekaligus melakukan interpretasi.

- b. Data skunder dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara *indepth interview* yaitu wawancara secara mendalam dengan para tokoh, praktisi hukum serta orang yang berkompeten di bidang perbankan, sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat melengkapi data-data yang sudah ada melalui studi kepustakaan (*library research*).

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode analisa isi (*content analysis*).⁶ ”*Content analysis is any technique for making inferences by objectievely and systematically identifying specified characteristics of messages*” (suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematis). Dengan cara menganalisis isi peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini dengan dibantu oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yaitu mencari relevansi dan urgensi Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Kesalahan Informasi berdasarkan SID (Sistem Informasi Debitur) oleh perbankan berdasarkan:

⁶ Holsti.R, 1969, *Content Analysis for the Social Sciences and Humanis*, Massachussets: Adisson Wesley Publishing Company, hal 14.

1. Pasal 5 ayat (2), pasal 6, pasal 10 ayat (1), pasal 13, pasal 16 ayat 1), pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 27, pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang istem Informasi Debitur.
2. Pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 17, pasal 18, pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 7 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
3. Ketentuan Umum angka 2 Surat Edaran bank Indonesia No.7/ 9 /DPNP perihal Sistem Informasi Debitur.
4. Pasal 45, pasl 49 ayat (1), pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

F. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Perbankan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 1:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

2. Perlindungan Hukum:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan dari kesewenangan-wenangan.⁷

Dibedakan 2 (dua) Perlindungan Hukum:⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif:

Pada perlindungan hukum yang preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif:

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum.

⁷ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. hal 4

⁸ *Ibid.*, hal 4.

3. Nasabah Debitur

Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

”Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

4. Kesalahan dan Kelalaian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kesalahan adalah kekeliruan, kealpaan. Salah sendiri berarti tidak benar, tidak betul atau keliru, khilaf. Kelalaian adalah sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya). Lalai sendiri berarti lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya). Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat di anggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur-unsur kelalaian sebagai berikut:⁹

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;

⁹ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73.

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

5. Informasi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Informasi adalah suatu penerangan, keterangan, kabar atau berita, pemberitahuan tentang sesuatu.¹⁰

6. Sistem Informasi Debitur

Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur:

"Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai Debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia dari pelapor".

7. Peraturan Perbankan

Peraturan Perbankan adalah kumpulan dari hukum positif yang mengatur segala sesuatu tentang bank.¹¹ Adapun peraturan perbankan yang akan dikaji meliputi Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur, Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 7 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

¹⁰ Badudu Zain, 2001, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Sinar pustaka, Jakarta.

¹¹ Rachmadi Usman, S.H., 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 2.

serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:7/ 9 /DPNP perihal Sistem Informasi

Debitur.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang berisi tentang keseluruhan pokok pikiran secara umum yang akan mengantar ke pokok permasalahan yang diteliti, judul penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Kajian Umum tentang Perbankan, Kajian Umum tentang Debitur, Kajian Umum tentang Kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum, Organ Perbankan, Kajian Umum tentang Sistem Informasi Debitur.


BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa tentang rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tentang apa saja bentuk kesalahan yang dapat terjadi berkaitan dengan aturan mengenai Sistem Informasi Debitur Serta bagaimana perlindungan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat preventif maupun represif bagi

calon debitur jika terjadi kesalahan informasi berdasarkan Sistem Informasi Debitur.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang dua hal, yaitu: Kesimpulan yang berisi tentang seluruh kesimpulan secara umum dari pembahasan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dalam satu kerangka berpikir. Dan Saran yang berisi tentang himbauan dan harapan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perbankan

1. Definisi Tentang Perbankan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan:

”Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

2. Definisi tentang Bank

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

3. Azas, fungsi, dan tujuan bank

Dalam pasal 2. 3 dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan

mengenai asas, fungsi dan tujuan bank, yaitu:

3.1 Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

3.2 Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat

3.3 Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

4. Jenis-jenis Bank¹²

4.1 Dilihat dari segi fungsinya

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang perbankan, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum;
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

¹² Kasmir, SE., MM, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil(*commercial Bank*)

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiataanya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

4.2 Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian

dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

1. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain BNI, BRI dan BTN.

2. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya juga didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya, untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik nasional antara lain Bank Bumi Putra, Bank Central Asia dan Bank Danamon.

3. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)

4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya juga jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri), Contohnya antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank dan Bangkok Bank.

5. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain Bank Fincinesia dan Bank Merincorp.

4.3 Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit, dan

transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4.4 Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi caranya menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

a. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya

dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Dalam menentukan harga mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

5. Kepengurusan Bank

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan pihak Terafiliasi adalah:

- a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat,

- atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, konsultan lainnya;
 - d. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.

B. Kajian Umum Tentang Bank Indonesia

Dilihat dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang utama dan paling penting adalah Bank Sentral (*central bank*). Bank sentral di setiap negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir disetiap propinsi. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas. Tugas Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI).

1. Tujuan Bank Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, dinyatakan secara tegas bahwa tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7). Tujuan ini merupakan *single obyektive* atau tujuan tunggal. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain .

2. Tugas Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagaimana dicantumkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Tugas tersebut terbagi dalam 3 pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia, yaitu:¹³

a. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, ditegaskan bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, serta melakukan pengendalian moneter dengan mempergunakan berbagai cara antara lain:

a.1 Orasi pasar terbuka di pasar uang (baik rupiah maupun valuta asing)

¹³ H. Malayu S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 32.

Kebijakan pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan Jumlah Uang Beredar (JUB)

a.2 Penetapan tingkat diskonto

Kebijakan diskonto dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga deposito berjangka.

a.3 Penetapan cadangan wajib minimum

Penetapan cadangan wajib minimum dimaksudkan agar bank selalu dalam keadaan sehat. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

a.4 Pengaturan kredit atau pembiayaan

Pengaturan kredit atau pembelanjaan perlu karena pemberian kredit yang melebihi batas kewajaran kepada peminjam merupakan salah satu penyebab utama kegagalan usaha bank. Dengan demikian bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian secara sungguh-sungguh dalam pemberian kredit, diantaranya dengan cara menghindari konsentrasi pemberian kredit dan penyebaran kredit.

b. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan

atau izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

c. Tugas mengatur dan mengawasi bank

Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 menyatakan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah pengaturan dan pengawasan bank. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (pasal 24).

C. Kajian Umum Tentang Pinjaman atau Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: ¹⁴

a. Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondidi nasabah, baik secara intern maupun dari ekstern.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian.

c. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.

d. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

¹⁴ Kasmir, SE., MM, Op cit, hal.103.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:¹⁵

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Disamping memiliki tujuan fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:¹⁶

a. Untuk meningkatkan daya guna uang;

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;

¹⁵ Ibid, hal 105.

- c. Untuk meningkatkan daya guna barang;
- d. Meningkatkan peredaran barang;
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi;
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha;
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan;
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

D. Kajian Umum tentang Kesalahan dan atau Kelalaian Serta Perbuatan Melawan Hukum.

1. Pengertian Kesalahan dan atau Kelalaian

Dalam kasus besar bahasa Indonesia, kesalahan adalah kekeliruan, kealpaan. Salah sendiri berarti tidak benar, tidak betul atau keliru, khilaf. Kelalaian adalah sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya). Lalai sendiri berarti lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya).

¹⁶ Ibid, hal. 106.

Menurut hukum perdata, dibedakan menjadi dua macam teori kesalahan

yaitu:¹⁷

1. Kesalahan Subyektif (*Subjectieve Schuld*)

Kesalahan dalam arti Subyektif adalah melihat kepada orang yang melakukan perbuatan itu, apakah orang itu menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya orang itu psikis normal ataukah sipelaku masih anak-anak.

2. Kesalahan Obyektif (*Obyektif Schuld*)

Kesalahan obyektif artinya apabila seorang pelaku bertindak lain daripada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan di masyarakat atau apakah tindakannya itu dapat di anggap sebagai tindakan normal, tindakan biasanya dilakukan oleh orang yang normal dalam keadaan itu dilingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Kesalahan obyektif ini adalah makna dari pengertian melawan hukum dan dalam hubungan ini merupakan ukuran bagi si pelaku apakah telah melakukan kesalahan atau tidak.

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat di anggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur-unsur kelalaian sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Acmad Ichsan, 1969, *Hukum Perdata IB (Hukum Perjanjian dan Persetujuan Tertentu, Perbuatan Melawan Hukum, Pembuktian dan Pengertian Dasar Hukum Ajaran Perdata)*, Pembimbing Masa, Jakarta.

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam pergaulan masyarakat, apabila orang bertindak sesuai dengan perintah undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, orang tersebut akan dikatakan patuh atau taat pada hukum. Sebaliknya apabila orang tersebut tidak mau mematuhi hukum dan dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka orang tersebut dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*).

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah:

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “.

¹⁸ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73.

Syarat-syarat suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu:¹⁹

1. Harus ada perbuatan;

Yaitu melanggar hak subyektif orang lain, perbuatan ini dapat berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu) dapat pula berupa perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu)

2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Arti dari melawan hukum secara luas yaitu berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang berbuat atau tidak berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya ada dalam pergaulan (lalu lintas) masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, ataupun melanggar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harus ada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), dengan memperhatikan:

- a. apakah orang yang bersangkutan pada umumnya dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya itu,
- b. apakah ada keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) atau keadaan darurat (*noodtoestand*).

4. Harus ada kerugian;

¹⁹Soehandjono, 2002, *Bank Indonesia dalam kasus BLBI*, Jakarta, hal 124.

Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam undang-undang. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian materiil dan kerugian immaterial.

5. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian.

Yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah subyek hukum yang terdiri dari:²⁰

1. Manusia
2. Badan hukum privat/sipil (PT, CV, Yayasan dan sebagainya)
6. Badan hukum publik (negara dan perangkatnya, daerah otonom, dan sebagainya).

E. Kajian Umum tentang Sistem Informasi Debitur (SID)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sistem Informasi Debitur

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur:

“ Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia dari pelapor “.

Bank Indonesia secara nasional terhitung mulai tanggal 29 juni 2006 telah meresmikan penggunaan SID (Sistem Informasi Debitur) yang

²⁰ *Ibid*, hal 126.

terintegrasi antara satu bank dengan bank lainnya serta dengan lembaga pembiayaan asing (*leasing*).²¹ Penerapan sistem Informasi Debitur mempermudah bank untuk mempelajari kelayakan calon debitur yang mengajukan kredit ke bank, terutama menyangkut *performance* kolektabilitas kredit sebelumnya.

Dasar hukum Sistem Informasi Debitur:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/9/DPNP tanggal 31 Maret 2005 tentang Sistem Informasi Debitur.

2. Maksud dan Tujuan Sistem Informasi Debitur

Menurut Pasal 2 peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur :

“Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan untuk membantu Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah peberapan manajemen risiko, dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku”

Selain itu, tujuan daripada Sistem Informasi Debitur antara lain:²²

- a. menghindari terjadinya kredit rangkap pada nasabah yang sama;

²¹ Redaksi harianship, 2006, *BI terapkan Sistem Informasi Debitur secara Nasional*, <http://www.harianship.com/index.php?option=com-content&ask = view&task = view&id = 7829&itemid=44>, diakses tanggal 2 September 2006.

- b. menekan timbulnya kredit bermasalah;
- c. mendorong terciptanya pemberian kredit yang sehat;
- d. mendeteksi secara dini kredit bermasalah;
- e. memonitor BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit);
- f. serta membantu bank mendapatkan informasi untuk menilai calon debitur bank.

Munculnya Sistem Informasi Debitur ini setidaknya akan membawa dampak ikutan yang tidak kecil bagi industri pembiayaan di Indonesia:²³

- a. Para debitur kelas kakap yang biasanya mengajukan dana dalam jumlah besar, dengan cara memecah-mecah kredit, tidak akan bisa berkutik lagi.. Dengan sistem yang baru ini, nama nasabah penerima kredit akan dapat diamati oleh pengelola bank. Dengan demikian, nasabah yang sudah menerima kredit dari bank, tidak akan mudah untuk mengajukan kredit ke bank lain.
- b. Dengan transparansi semacam ini, kredit yang disalurkan untuk kegiatan konsumtif akan jauh berkurang. Dengan tidak adanya *double financing* (pembiayaan ganda), maka penggunaan kredit untuk keperluan konsumtif akan menjadi berkurang. Seorang Debitur, misalnya, tidak akan

²² Susidarto, 16 februari 2005, *Transparansi kredit Perbankan*, <http://www.Bapenas.go.id/pls/Kliping/data-acces.show-file-clp?v- filename=F31340/ Transparansi % 20- Perbankan-SK.ktm>, diakses tanggal 2 September 2006.

mendapatkan dua kali pengucuran kredit seandainya debitur yang bersangkutan mengajukan kredit untuk seperti membeli rumah, mobil atau untuk keperluan rumah tangga. Kegiatan spekulatif investasi rumah untuk di jual kembali dengan cara mengutang bank , akan menjadi berkurang.

Dengan sistem monitoring Debitur Kredit yang baru ini, akan dapat menjaring oknum tertentu (*card holder*) yang memang mencoba mengail di air yang keruh dengan memanfaatkan setiap *loop hole* yang dibuat oleh perbankan. Dengan adanya sistem Informasi Debitur ini, maka penyaluran kredit diharapkan akan mengena pada kelompok sasaran yang memang dituju dan layak menerima kredit. Kredit semacam ini biasanya akan dipergunakan untuk berbagai kebutuhan yang produktif seperti untuk keperluan modal kerja (bisnis-usaha) dan untuk modal investasi. Bentuk kredit beraroma kolutif (KKN), persekongkolan yang akhirnya menyebabkan terjadinya BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), kredit macet atau penyakit kredit lainnya, akan dapat diberantas. Sistem yang baru ini, setidaknya merupakan bentuk penyehatan dari sistem perkreditan yang lama, yang memang perlu direformasi, sehingga menjadi sistem kredit yang lebih terarah.

Upaya pembenahan Sistem Informasi Kredit ini hendaknya bisa dijadikan momentum awal pembenahan sistem perkreditan yang sehat

²³ Susidarto, Februari 2005, *Transparansi Kredit Perbankan*, <http://www->

secara menyeluruh. Sebab, selama ini dapat dirasakan bahwa semakin hari kebutuhan dunia usaha (sektor riil) akan pembiayaan semakin besar. Oleh karena itu bersamaan dengan semangat perbankan untuk menyalurkan kredit pasca rekapitalisasi ini, sistem yang baru setidaknya diharapkan dapat menyaring kredit agar benar-benar efektif dan efisien penyalurannya.

3. Laporan Debitur

a. Pelapor

Dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 8 / PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur , yang dimaksud pelapor adalah:

- (1) *Bank umum dan Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank wajib menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur*
- (2) *BPR yang memiliki total asset sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih wajib menjadi pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.*

Selain itu, pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 8 /PBI/2005, menyatakan:

- (1) *BPR yang memiliki total asset kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun memiliki infrastruktur yang memadai dapat menjadi pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.*
- (2) *Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.*
- (3) *Lembaga Keuangan Bukan Bank yang akan menjadi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani surat pernyataan keikutsertaan keanggotaan.*

Freelist.org/archives/list-Indonesia/02-2005/msg_001533.html, di akses tanggal 2 September 2006.

Ketentuan Umum angka 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/ 9

/2005 menyatakan:

Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan agar Sistem Informasi Debitur dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, pelapor diwajibkan untuk:

- a. menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia setiap bulan untuk posisi akhir bulan secara benar, lengkap, terkini, dan tepat waktu;*
- b. melakukan dan menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur kepada Bank Indonesia dalam hal Lapidan Debitur yang telah disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia tidak memenuhi ketentuan, baik yang ditemukan oleh pelapor sendiri, oleh Bank Indonesia, maupun oleh pihak lain;*
- c. bertanggung jawab atas isi dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Debitur dimaksud.*

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/ 9 /DPNP/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dipertegas kembali mengenai laporan Debitur dan Informasi Debitur:

- 1. Laporan Debitur yang disampaikan Bank Pelapor kepada Bank Indonesia meliputi:*
 - a. Identitas Debitur:*
 - 1) bagi Debitur perorangan antara lain berisi nama, nomor KTP, nama gadis ibu kandung, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Debitur yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - 2) bagi Debitur perusahaan atau badan, antara lain berisi nama, nomor akta pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan informasi keterkaitan, dan hubungan keuangan;*
 - b. Informasi pengurus dan pemilik perusahaan atau badan, antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib pajak, jabatan, dan pangsa (persentase) kepemilikan;*
 - c. Informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur, antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan dan kolektabilitas, termasuk penyediaan dana yang dihapusbuku, yang dihapustagih, serta*

yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan melalui pengadilan;

3. Informasi agunan, antara lain berisi informasi mengenai bukti (status) kepemilikan, nilai agunan, nama pemilik agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan;
4. Informasi penjamin, antara lain berisi identitas penjamin seperti nama, alamat, dan identitas (KTP/akte pendirian) dari penjamin serta persentase bagian fasilitas penyediaan dana yang dijamin;
5. Informasi laporan keuangan Debitur bagi nasabah perusahaan/badan yang menerima fasilitas sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih. Informasi keuangan Debitur antara lain berisi data yang berasal dari neraca dan laba rugi seperti posisi laporan keuangan.
 - a. Bank Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta Informasi Debitur dari Bank Indonesia. Permintaan Informasi Debitur harus dilakukan secara online
 - b. Informasi Debitur yang disediakan kepada Bank Pelapor meliputi antara lain:
 - a. identitas Debitur, yang berupa informasi Debitur individual;
 - b. pengurus dan pemilik;
 - c. fasilitas penyediaan dana yang diterima Debitur;
 - d. agunan;
 - e. penjamin; dan
 - f. kolektibilitas.


4. Pengertian Nasabah Debitur

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan:

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”

Sedangkan pengertian Nasabah Debitur menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan adalah:

“ Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”



BAB III

PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR ATAS KESALAHAN INFORMASI DARI SISTEM INFORMASI DEBITUR

A. Bentuk kesalahan Perbankan dalam Sistem Informasi Debitur

1. Analisis Normatif Faktor penyebab terjadinya Kesalahan.

1.1 Periode penyampaian dan koreksi laporan debitur yang terlalu singkat.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Infomasi Debitur menyatakan bahwa:

“Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan”.

Kemudian Pasal 10 ayat (1) Peraturan bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur menjelaskan:

“Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah Laporan Debitur yang bersangkutan”.

Mengenai periode penyampaian Koreksi Laporan Debitur telah diatur Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur yang menyatakan:

“Pelapor wajib melakukan koreksi atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat tanggal 12 dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan”.

Dari ketentuan-ketentuan pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia berkaitan dengan penyampaian Laporan Debitur ataupun koreksi Laporan debitur terlalu pendek, sedangkan di sisi lain jumlah debitur yang terdaftar dalam catatan pelapor semakin banyak, sehingga proses pengelolaan maupun pembaharuan data debitur serta proses pelaporan tidak maksimal, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesalahan dan merugikan debitur.

1.2 Kesalahan Sistem Informasi Debitur akibat gangguan teknis.

Didalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 dijelaskan bahwa:

“Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur secara on line”.

Penyampaian Laporan Debitur dan atau secara **on line** adalah penyampaian Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan atu koreksi atas Laporan debitur

secara langsung melalui fasilitas komunikasi ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran komunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kesalahan secara teknis merupakan salah satu penyebab terbanyak munculnya kekeliruan mengenai data debitur di dalam Sistem Informasi debitur. Gangguan teknis yang dimaksud dapat berupa gangguan jaringan telekomunikasi, pemadaman aliran listrik yang berkepanjangan, gangguan pada sistem komputer. Kesalahan ini bisa timbul pada saat proses pertukaran informasi mengenai identitas debitur antar bank atau lembaga keuangan lain di bidang keuangan.

Selain itu, Lemahnya pengamanan kantor bank pelapor terhadap Sistem teknologi yang terkait dengan pelaporan informasi debitur secara *on line* , yaitu termasuk langkah-langkah pengamanan alur/proses pengiriman Laporan Debitur dari Sistem Komputer Bank Pelapor ke Bank Indonesia dan penerimaan Sistem Informasi Debitur dari Bank Indonesia juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kesalahan oleh sistem Informasi Debitur yang dapat merugikan debitur.

1.3 Ringannya Sanksi di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8

/PBI/2005.

1. Pasal 24:

Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

a. kewajiban membayar:

1) Bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan;

*2) Bagi BPR sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja kelambatan,
Dan*

b. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

2. Pasal 26 ayat (1):

(1) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar:

a. bagi bank Umum, Penyelenggara kartu Kredit Selain bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan;

b. bagi BPR sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.

3. Pasal 29:

“Pelapor yang meminta informasi Debitur dan ternyata digunakan bukan untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.

Sanksi yang di tetapkan didalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Infomasi Debitur dianggap terlalu ringan, Hal tersebut menyebabkan pola kerja pelapor tidak maksimal dan karena ringannya sanksi yang ditetapkan, maka dapat mengakibatkan kelalaian yang memicu terjadinya pelanggaran terutama kasus keterlambatan penyampaian laporan debitur ke Bank Indonesia. Di sisi lain Pelapor dituntut menyampaikan Laporan Debitur kepada bank Indonesia secara benar, lengkap, terkini dan tepat waktu, Karena hal tersebut sangat penting artinya bagi debitur.

Penyalagunaan informasi Debitur sewaktu-waktu bisa saja terjadi jika sanksi yang diberikan tidak sesuai. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab dapat memanfaatkan keadaan tersebut. Oleh karena itu sanksi berkaitan dengan hal tersebut perlu untuk diperbaiki agar pihak-pihak yang mempunyai niat buruk dengan memanfaatkan isi peraturan yang ada akan berfikir dua kali jika akan melakukan pelanggaran.

2. Bentuk Kesalahan Terkait Dengan Sistem Informasi Debitur.

2.1 Kesalahan pada Identitas Debitur.

Kesalahan yang berkaitan dengan identitas Debitur mudah terjadi didalam Sistem Informasi Debitur mengingat banyaknya debitur yang terdaftar didalam Sistem Informasi Debitur. Hal

tersebut bisa terjadi karena *Human Error* baik disengaja maupun tidak disengaja yang timbul baik dari pelapor, debitur maupun lingkungan Internal Bank Indonesia, dan juga bisa disebabkan oleh kesalahan teknis pada komputer, gangguan telekomunikasi dan pemadaman Listrik yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kerusakan pada sistem. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur yang menyatakan:

“Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan atau koreksi atas Laporan Debitur secara on line”.

Lemahnya pengamanan maupun prosedur dalam penyampaian Informasi laporan Debitur kepada Bank Indonesia juga menjadi salah satu sebab terjadinya kesalahan dalam Sistem Informasi Debitur., Selain itu, kesalahan yang berkaitan dengan identitas debitur terjadi karena debitur dalam memberikan Informasi mengenai identitas dirinya kurang jelas.²⁴

Contoh kesalahan-kesalahan tersebut antara lain, Nama atau alamat Debitur yang mempunyai catatan baik tertukar dengan

²⁴ Wawancara langsung secara *Indept Interview* dengan Bapak Budi tentang *Faktor Penyebab terjadinya Kesalahan oleh Sistem Informasi Debitur*, tanggal 27 Oktober 2006.

debitur yang mempunyai catatan buruk dalam dunia perbankan maupun Lembaga keuangan lain.

2.2 Kesalahan berkaitan dengan data Keuangan Debitur

Kesalahan mengenai data keuangan debitur timbul karena beberapa sebab antara lain dikarenakan kelalaian yang dilakukan pengurus baik dari pelapor, debitur maupun pihak internal Bank Indonesia. Adanya kekeliruan dalam penyampaian Informasi mengenai data debitur, gangguan teknis telekomunikasi maupun karena pemadaman yang berkepanjangan serta kerusakan pada sistem komputer. Contohnya yaitu seseorang maupun badan usaha yang menjadi debitur pada Bank atau Lembaga keuangan lain terlambat membayar hutang atau angsuran, sedangkan Laporan Debitur sudah terlanjur di sampaikan kepada Bank Indonesia dan pelapor tidak segera menyampaikan koreksi atas laporannya maka secara otomatis nama debitur tersebut akan tercatat sebagai debitur nakal dalam Sistem Informasi Debitur.

Keterlambatan penyampaian Laporan Debitur berkaitan erat dengan sanksi yang telah ditetapkan didalam Sistem Informasi Debitur yang terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang bisa ditimbulkan dari kelalaian tersebut.

1. Pasal 24:

Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

a. kewajiban membayar:

- 1) Bagi bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan;*
- 2) Bagi BPR sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan,*
dan

b. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

2. Pasal 26 ayat (1):

(1) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar:

- a. bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Selain bank dan Lembaga Keuangan Bukan bank sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan;*
- b. bagi BPR sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.*

Ketentuan lain yang terdapat di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur yang memungkinkan timbulnya kesalahan antara lain:

3. Pasal 5 ayat (2):

“Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan”.

4. Pasal 13:

“Pelapor wajib melakukan koreksi atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan debitur”.

Kedua pasal tersebut diatas menunjukkan adanya jangka waktu yang terlalu pendek berkaitan dengan periode Laporan debitur, sehingga proses pembaharuan mengenai Kualitas Aktiva Produk Debitur tidak maksimal dan menyebabkan terjadinya kesalahan di dalam sistem Informasi Debitur.

3. Akibat Dari Kesalahan Dalam Sistem Informasi Debitur²⁵

3.1. Merugikan debitur

Karena adanya kesalahan pada Sistem Informasi Debitur maka debitur tidak bisa mengajukan kredit kepada Bank baik untuk mengembangkan usaha maupun untuk modal dalam membangun usaha meskipun sebelumnya debitur tidak pernah mempunyai catatan buruk dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan lain.

3.2. Posisi debitur menjadi Lemah.

²⁵ Wawancara langsung secara *Indept Interview* DENGAN Bapak Budi tentang *Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan oleh Sistem Informasi Debitur*, tanggal 27 Oktober 2006.

Akibat terjadinya kesalahan mengenai identitas debitur dalam Sistem Informasi Debitur maka posisi debitur tersebut menjadi lemah dan tidak berdaya karena *tersetigmakan* sebagai debitur nakal dan pada akhirnya debitur tersebut kehilangan kepercayaan baik dari Bank maupun Lembaga Keuangan lain sehingga debitur tersebut akan sulit memperoleh kredit dikemudian hari sebelum namanya direhabilitasi oleh bank Indonesia.

B. Perlindungan Hukum Bagi Calon Debitur Jika Terjadi Kesalahan Informasi Dari Sistem Informasi Debitur.

Sebagai Lembaga Pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah, baik nasabah deposan maupun nasabah debitur tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas, kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif, dan baik adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.²⁶ Dalam hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan guna melindungi nasabah baik yang

merupakan langkah preventif maupun langkah represif, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8/PBI/2005 tentang sistem Informasi Debitur, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan bank Indonesia Nomor:7/ 7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Surat edaran Bank Indonesia No.7/ 9 /DPNP perihal Sistem Informasi Debitur dan undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

1. Analisis Normatif Tentang Perlindungan Hukum Preventif.

Pengertian secara umum perlindungan hukum preventif yakni dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi.

Demikian halnya dengan perlindungan hukum preventif bagi debitur, dimana Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mengeluarkan kebijakan guna melindungi kepentingan debitur agar terhindar dari sengketa antara bank dengan debitur.

²⁶. Muhamad Djumhana, *RUU Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah*, Suara

1.1 Peraturan bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.

Didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur juga dimuat tentang perlindungan hukum preventif bagi debitur, yaitu:

1. Pasal 5:

- (1) *Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, terkini, dan tepat waktu.*
- (2) *Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan.*
- (3) *Pelapor bertanggungjawab atas isi dan ketepatan waktu penyampaian Laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- (4) *Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Pasal diatas menegaskan bahwa Laporan debitur yang disampaikan kepada Bank Indonesia harus benar, dalam arti data yang dilaporkan kepada bank Indonesia harus akurat, pasti serta proses pengelolaan maupun penyusunan laporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Laporan yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia harus merupakan informasi terbaru tentang debitur baik menyangkut identitas, agunan maupun aktiva kolektabilitasnya.

2. Pasal 6:

“Dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pelapor wajib dengan segera melakukan koreksi apabila ditemukan suatu kesalahan berkaitan dengan laporan debitur. Koreksi yang dimaksud berupa identitas debitur, agunan, maupun aktiva kolektabilitas debitur.

1.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Selain itu untuk menunjang kedua peraturan diatas yakni mengenai perlindungan hukum preventif bagi debitur ,Bank Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor :7/ 7 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, antara lain:

1. Pasal 2:

- (1) Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah.
- (2) Untuk menyelesaikan pengaduan, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan;

- b. penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
- c. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Pasal ini memberikan jaminan kepada debitur apabila suatu saat terjadi kesalahan yang merugikan debitur maka ia dapat mengajukan keberatan kepada bank yang bersangkutan dan berhak untuk meminta klarifikasi atau penjelasan atas kesalahan berkaitan dengan dirinya. Pihak Bank juga berkewajiban untuk menerima pengaduan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Pasal 3 :

“Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.”

Direksi merupakan kepala penggerak roda jalannya perusahaan, setiap perusahaan memiliki satu atau lebih direksi, sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan tersebut. Direksi menjalankan suatu perusahaan karena diberi kuasa oleh perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatannya. Berbeda dengan perwakilan biasa, dasar wewenang seorang direksi bank bukanlah *power of attorney* (surat kuasa), tetapi anggaran dasar perusahaannya. Dengan demikian, bank sebagai pemberi kuasa tidak bertanggung jawab jika direksinya melakukan kegiatan yang tidak termasuk

dalam lingkup kewenangannya, kecuali jika bank telah menyetujuinya 9pasal 1807) ayat (2) KUIH Perdata). Seorang Direksi dianggap melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup kuasanya, jika kegiatan direksi tersebut tidak termasuk dalam lingkup wewengannya, atau bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan, atau hukum yang berlaku.²⁷

3. Pasal 4 ayat (1):

“Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.”

Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa:

“Pembentukan unit dan atau fungsi khusus untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas kegiatan usaha bank”

Unit dan atau fungsi khusus diberikan kewenangan yang cukup sehingga dapat menjamin terselesaikannya pengaduan yang diajukan Nasabah dan Perwakilan Nasabah.

4. Pasal 5:

²⁷ Muhamad Djumhana, S.H., 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.243.

“Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah kepada masyarakat secara tertulis dan elektronik.”

Keberadaan unit atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah ini sangat penting artinya bagi debitur, guna melakukan pengaduan ataupun mengajukan keberatan apabila pihak debitur merasa dirugikan khususnya dalam hal ini oleh sistem Informasi debitur. Unit atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah terdapat di setiap kantor bank dan tidak terbatas hanya pada kantor bank tempat nasabah membuka rekening dan atau kantor bank tempat nasabah melakukan transaksi keuangan.

5. Pasal 6:

- (1) *Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh nasabah.*
- (2) *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan.*

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Termasuk dalam pengertian Pengaduan secara tertulis adalah pengaduan yang diajukan melalui sarana/media seperti e-mail, faksimili atau sarana elektronik lainnya. Termasuk dalam pengertian Pengaduan secara lisan adalah pengaduan yang dilakukan melalui telepon”.

6. Pasal 7:

- (1) *Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan pada setiap Kantor bank dan tidak terbatas hanya pada Kantor Bank tempat Nasabah membuka rekening dan atau Kantor Bank tempat Naabah melakukan Transaksi Keuangan”*
- (2) *Bank wajib memberikan penjelasan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pengaduan pada saat Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengajukan Pengaduan.*

Dalam hal ini Bank wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Debitur dan atau Perwakilannya yang mengajukan Pengaduan secara tertulis. Bukti penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) paling tidak memuat:

- a. nomor registrasi Pengaduan;
- b. tanggal penerimaan pengaduan;
- c. nama Debitur
- d. nama dan nomor telepon petugas Bank yang menerima Pengaduan; dan
- e. deskripsi singkat Pengaduan.

1.3 Surat Edaran Bank Indonesia No.7/9/DPNP Perihal Sistem Informasi Debitur.

Didalam ketentuan Umum angka 2 Surat edaran Bank

Indonesia No: 7/9/DPNP perihal Sistem Informasi debitur menyatakan:

Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan agar Sistem Informasi Debitur dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, pelapor diwajibkan untuk:

- a. menyampaikan Laporan debitur kepada Bank Indonesia setiap bulan untuk posisi akhir bulan secara benar, lengkap, terkini, dan tepat waktu;*
- b. melakukan dan menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur kepada bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia tidak memenuhi ketentuan, baik yang ditemukan oleh pelapor sendiri, oleh Bank Indonesia, maupun oleh pihak lain;*
- a. bertanggungjawab atas isi dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Debitur dimaksud.*

Tujuan daripada penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur yaitu untuk membantu pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, dan melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku. Guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan relevan maka pelapor diharapkan mengelola maupun menyampaikan laporan debitur sesuai dengan aturan yang ada. Dengan adanya ketentuan bahwa laporan harus disampaikan setiap bulan maka diharapkan data yang dihasilkan benar-benar terkini, jelas, lengkap dan tepat waktu. Direksi Bank sebagai pihak yang memiliki kewenangan harus bertanggung jawab apabila terjadi suatu kesalahan

yang dapat merugikan pihak lain dalam hal ini debitur.

Didalam ketentuan tentang Sistem dan Prosedur Penyampaian Laporan Penerimaan Informasi Debitur Surat edaran bank Indonesia dijelaskan bahwa:

1. *Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian Laporan debitur serta keamanan penerimaan Informasi debitur, Bank Pelapor harus memiliki sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang disetujui oleh Direksi Bank yang sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *wewenang dan tanggungjawab petugas yang diberi akses untuk menyusun, melakukan verifikasi, dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia;*
 - b. *wewenang dan tanggung jawab petugas yang diberi akses untuk mengajukan permohonan dan menerima Informasi debitur dari Bank Indonesia.*
2. *Kantor bank Pelapor harus melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi informasi di Bank Pelapor yang terkait dengan Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia termasuk melakukan langkah-langkah pengamanan alur/proses pengiriman Laporan debitur dari sistem komputer Bank Pelapor ke Bank Indonesia dan penerimaan Informasi Debitur dari Bank Indonesia.*

Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam hal:

- b. menyusun dan menyampaikan laporan debitur
- c. menjamin keabsahan dan kelengkapan laoran debitur yang terkini.
- d. Mengajukan permohonan dan menerima informasi debitur.

Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk

sebagai petugas pelaksana dan atau pejabat yang bertanggungjawab kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berlakunya kewajiban pelaporan bagi pelapor sebagaimana diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang sistem Informasi Debitur.

1.4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, maka tidak berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum sekarang ini telah ada undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Dalam rangka pemberdayaan konsumen jasa perbankan maka Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggungjawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan sekali mempunyai kepeduliannya.

Didalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor

8 Tahun 1999 menyatakan:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

2. Analisis Normatif Tentang Perlindungan Hukum Represif .

2.1 Peraturan bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.

Selain itu, untuk menjamin perlindungan represif bagi debitur, maka terdapat babarapa ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur, antara lain:

1. Pasal 23:

Pelapor yang tidak melaporkan satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana dalam Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi kewajiban membayar:

- a. bagi Bank Umum, Penyelenggara kartu Kredit Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per fasilitas untuk setiap bulan laporan dengan batas maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;*
- b. bagi BPR sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per fasilitas untuk setiap bulan laporan dengan batas maksimal sebesar Rp. 1.000.0000,00 (saru juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.*

Huruf a

Contoh:

Apabila debitur menerima 5 (lima) fasilitas penyediaan Dana seperti kredit modal kerja, kredit investasi, surat berharga, kredit konsumsi, pinjaman kartu kredit, dan empat fasilitas diantaranya tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan, maka terhadap pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 4 (empat) x Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila fasilitas tersebut tidak dilaporkan selama 12 (dua belas) bulan maka maksimum kewajiban membayar sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabila debitur menerima 5 (lima) fasilitas penyediaan dana dan empat fasilitas diantaranya tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan, maka terhadap Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 4 (empat) x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)= Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Apabila fasilitas tersebut tidak dilaporkan selama 12 (dua belas)

bulan maka maksimum kewajiban membayar sebesar
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Pasal 24:

Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

a. kewajiban membayar:

- 1) bagi Bank Umum, penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp. 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan;*
- 2) bagi BPR sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja kelambatan,*

dan

b penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

.Huruf a

Angka 1)

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan Laporan debitur bulan Juli 2005 pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005.

Pelapordinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur

2 (dua) hari kerja, yaitu hari senin dan selasa sehingga pelapor

dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) x Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)=Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Angka 2)

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan Laporan debitur bulan Juli 2005 pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan debitur 2 (dua) hari kerja, yaitu hari senin dan selasa, sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) x Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)= Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

3. Pasal 25:

Pelapor yang belum menyampaikan Laporan debitur sampai dengan jangka waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

a. kewajiban membayar:

- 1) bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap laporan;*
- 2) bagi BPR sebesar RP. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap laporan,*

dan

b. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Huruf a

Angka 1)

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan Laporan debitur Juli 2005 pada hari Kamis tanggal 1 September 2005. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan debitur sehingga

Pelapor dikenakan sanksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap laporan.

Angka 2)

Apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur data bulan Juli 2005 pada hari kamis tanggal 1 september 2005. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap laporan.

4. Pasal 26:

- (1) *Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar:*
 - a. *bagi Bank Umum, penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp. 100.000,00 (sertaus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan;*
 - b. *bagi BPR sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja kelambatan.*
- (2) *pelapor yang belum menyampaikan koreksi atas Laporan debitur sampai dengan berakhirnya jangka waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar:*
 - a. *bagi Bank Umum, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap laporan;*
 - b. *bagi BPR sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap laporan.*

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan koreksi atas Laporan debitur bulan Agustus 2005 pada hari rabu tanggal 14 September 2005 maka dikenakan sanksi terlambat melapor selama 2 (dua) hari kerja, yaitu hari selasa dan rabu, sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)=Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikn koreksi atas Laporan Debitur bulan Agustus 2005 pada hari Rabu 14 september 2005 maka dikenakan sanksi terlambat melapor selama 2 (dua) hari kerja, yaitu hari Selasa dan Rabu, sehingga Pelapor dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)=Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Apabila koreksi atas Laporan debitur bulan agustus 2005 belum disampaikan sampai dengan akhir September 2005, Pelapor dikenakan sanksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Huruf b

Contoh:

Apabilakoreksi atas Laporan Debitur bulan agustus 2005 belum disampaikan sampai dngan September 2005, Pelapor dikenakan sanksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Pasal 27:

- (1) *pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan dan permintaan Bank Indonesia dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2).*
- (2) *Pelapor yang tidak menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan dan permintaan Bank Indonesia, selain dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud Pasal 26 aayat (2), juga diberi peringatan tertulis.*
- (3) *Apabila telah diberi 2 (dua) kali pringatan tertulis masing-masing dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan Pelapor tetap tidak menyampaikan koreksi atas laporan debitur maka Pelapor dikenakan sanksi penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya koreksi atas Laporan debitur dimaksud oleh bank Indonesia.*

6. Pasal 29:

“Pelapor yang meminta informasi Debitur dan ternyata digunakan bukan untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar

sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur”.

Sanksi-sanksi yang ditetapkan Peraturan Perundangan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan dari Sistem Informasi debitur. Kesalahan tersebut muncul akibat dari adanya sanksi yang terlalu ringan sehingga banyak diabaikan oleh pihak-pihak yang terkait.

2.2 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat beberapa perlindungan hukum represif terhadap debitur antara lain terdapat dalam ketentuan:

1. Pasal 45:

“Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan dapat meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dari keterangan yang diberikan”.

Akan tetapi pasal ini lebih ditujukan kepada nasabah deposan, Seharusnya sudah ada peraturan yang ditujukan untuk perlindungan hukum bagi debitur dengan adanya Sistem Informasi Debitur jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan oleh Sistem Informasi debitur yang dapat merugikan debitur.

2. Pasal 49 ayat (1):

(1) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

- a. *membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- b. *menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- c. *mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.0000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*

Salah satu penyebab terjadinya kesalahan oleh Sistem Informasi Debitur adalah faktor *Human Error* yang disengaja. Artinya yaitu bahwa kesalahan itu terjadi karena sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu perlu untuk diatur secara tegas untuk menghindari adanya kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu.

3. Pasal 52:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 47A, pasal 48, pasal 49, dan pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administrative kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain adalah:
 - a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha kliring;
 - e. pembukaan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrative ditetapkan oleh Bank Indonesia

2.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 7 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 7 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah juga memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap Bank pelapor apabila terjadi kesalahan dalam laporan informasi debitur yang menyebabkan kerugian terhadap debitur,beberapa ketentuan tersebut antara lain:

1. pasal 17:

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasl 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

2. Pasal 18 :

- (1) Bank umum yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank umum yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Pasal 19:

- (1) Bank Perkreditan rakyat yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar p.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Bank Perkreditan Rakyat yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang

ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan atau bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan nasabah selama ini telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara bank cenderung berlarut-larut, antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah diberbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar kepada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank dimata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila tidak segera ditanggulangi. Oleh karena itu perlu diatur ketentuan mengenai sanksi-sanksi yang tegas di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 7 /PBI/2005 sebagai bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil Pembahasan dalam Bab III, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kesalahan yang terjadi terkait dengan aturan mengenai Sistem Informasi Debitur adalah; kesalahan identitas debitur karena *human error* yang merugikan secara ekonomi keuangan, gangguan teknis yang berakibat tidak berfungsinya sistem (pasal 16 ayat 1). Kedua, kesalahan data keuangan debitur karena periode penyampaian laporan debitur terlalu singkat (pasal 5 ayat (2), pasal 13) dan sanksi untuk itu terlalu ringan (pasal 24, pasal 26 ayat (1)).
2. Ada 2 macam perlindungan hukum bagi debitur jika terjadi kesalahan informasi dari Sistem Informasi Debitur, yaitu:
 - 2.1 Perlindungan bersifat preventif ; (a) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan koreksi Laporan Debitur secara benar dan tepat waktu (Pasal 5, pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005), (b) Bank wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan nasabah (Pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5, pasal 6, pasal 7 Peraturan Bank

Indonesia Nomor:7/ 7 /PBI/2005), (c) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur secara benar dan tepat waktu (Ketentuan Umum angka 2 Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 9 /DPNP), (d) Nasabah dapat melakukan gugatan gugatan apabila dirugikan akibat kesalahan Sistem Informasi debitur (Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999). Dan Perlindungan bersifat represif; (a) Sanksi administratif bagi pelapor berkaitan dengan keterlambatan penyampain Laporan Debitur (Pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005) (b) Sanksi administratif bagi Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan kesalahan (Pasal 45, pasal 49 ayat (1), pasal 52 Undang-Undang No. 10 tahun 1998), (c) Sanksi administratif bagi bank yang melanggar ketentuan dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah (Pasal 17, pasal 18, pasal 19 Peraturan bank Indonesia Nomor:7/ 7 /PBI/2005).

2. SARAN

1. Pihak Bank Indonesia hendaknya lebih berhati-hati dalam mengelola ulang hasil Laporan dari Pelapor mengenai informasi debitur untuk menghindari terjadinya kesalahan oleh Sistem Informasi Debitur, dan membuat aturan baru yang memuat ketentuan mengenai Sistem Informasi Debitur yang

ditujukan bagi lingkungan internal Bank Indonesia. Serta memperbaharui aturan-aturan yang terkait dengan adanya Sistem Informasi Debitur dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum kepada debitur.

2. Pihak Pelapor hendaknya lebih berhati-hati dalam mengelola dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia. Dan harus bertindak sesuai aturan ataupun prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang terkait agar terhindar dari adanya suatu kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan debitur. Karena sekecil apaun bentuk kesalahan yang terjadi akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap debitur.
3. Bagi calon debitur harus lebih teliti, dan berhati-hati dalam memberikan identitas dirinya. Debitur dapat melakukan Pengaduan apabila merasa dirugikan dengan adanya kesalahan dari sistem Informasi Debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ichsan, 1969, *Hukum Perdata IB (Hukum Perdjandjian Dan erstudjuan Tertentu, Perbuatan Melawan Hukum, Pembuktian Dan Pengertian Dasar Hukum Ajaran Perdata)*, Pembimbing Masa, Djakarta.

Badudu Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Sinar Pustaka, Jakarta..

Holsti. R., 1969, *Content Analysis For The Social Scinses and Humanis*, Massachusset: Adisson Wesley Publishing Company.

Malayu S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Kasmir, SE., MM, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

Muhamad Djumhana, S.H., 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, 1991, *RUU Perbankan Tidak Mengatur Perlindungan Bagi Nasabah*, suara Pembaharuan.

Munir Fuady, S.H., M.H.,LLM., 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, S.H., 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soehandjono, 2002, *Bank Indonesia dalam Kasus BLBI*, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Muhammad Djumhana, 2000, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 7 /PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/ 9 /DPNP/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

C. Internet

Redaksi harianship, 2006, *BI Terapkan Sistem Informasi Debitur Secara Nasional*, <http://www.harianship.com/index.php?option=com-content&ask=view&id=7829&itemid=44>, diakses tanggal 2 September 2006

Susidarto, 16 Februari 2005, *Transparansi Kredit Perbankan*, [http://www.Perpustakaan.Bapenas.go.id/pls/Kliping/data-acces.show-file-clp?v-filename=F31340/Transparansi % 20-Perbankan- SK.ktm](http://www.Perpustakaan.Bapenas.go.id/pls/Kliping/data-acces.show-file-clp?v-filename=F31340/Transparansi%20Perbankan-SK.ktm), diakses tanggal 2 September 2006.

Susidarto, Februari 2005, *Transparansi Kredit Perbankan*, http://www.Freelist.org/archives/list_Indonesia/02-2005/msg_00/533.html, diakses tanggal 2 September 2006.